



PUTUSAN

Nomor **284/Pdt.G/2023/PA.Plj**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 21 November 2018, di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dengan petugas yang menikahkan adalah Angku Kali yang bernama Tarman. Dengan wali nikah yaitu kakak laki-laki kandung dari Penggugat (dikarekan ayah Penggugat telah meninggal dunia) yang bernama WALI

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Plj



NIKAH. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH, dengan Mahar / mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat tunai;

2. Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

3. Bahwa ketika pernikahan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat selama 1 (satu) tahun lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Makah Yasa, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Pulau Punjung, pada tanggal 07 Desember 2019, Pendidikan belum sekolah;

6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak dan Penggugat ingin mendapatkan bukti pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian. Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a KHI maka itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Penggugat dengan Tergugat lakukan tersebut;



8. Bahwa sejak Bulan November Tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 1) Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dimana Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan oleh orang tua Tergugat;
- 2) Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat hati Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat;
- 3) Tergugat kurang perhatian dan sering tidak peduli kepada Penggugat;
- 4) Tergugat sering menghabiskan waktunya di luar;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Maret tahun 2023, disebabkan karena banyaknya orang yang meminta hutang ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat malu, apalagi Tergugat sering juga melalaikan untuk membayar hutang yang dibuat oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengatakan, kalau seperti ini terus saya sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan kamu, mendengar pernyataan Penggugat seperti itu, Tergugat langsung mengatakan baiklah kalau begitu, kamu boleh pergi ke rumah orang tua mu, mendengar pernyataan Tergugat seperti itu Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat hari itu langsung, dan Tergugat langsung menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan setelah dijatuhkan talak Penggugat langsung pergi dari rumah Tergugat saat itu juga;

10. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan permohonan ini;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan tanggal 21 November 2018, di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Punjung;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Plj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 15 November 2023 dan 21 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0200/AC/2016/PA. Sjj yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 07 Oktober 2016 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2018 di KUA Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama SAKSI I sebagai saudara kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai, dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar awal tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2018 di KUA Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama SAKSI I sebagai saudara kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai, dan Tergugat berstatus duda cerai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Plj



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 21 November 2018 di KUA Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 21 November 2018, di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

2.

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dikarenakan keluarga dari pihak mempelai laki-laki kurang menyetujui pernikahan tersebut sehingga terkendala dalam proses administrasi pernikahan;

3.

Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah SAKSI I sebagai saudara kandung Penggugat;

4.

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh SAKSI NIKAH, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

6.

Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan tanggal 21 November 2018, di Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khairul Badri, Lc., MA sebagai Hakim Ketua, Afif WalDY, S.H.I dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Khairul Badri, Lc., M.A.

TTD

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	690.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)